



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 1 TAHUN 2026**

TENTANG

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru, maka dipandang perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM);
 - b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023.
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020- 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/X11/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam :
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Tatalaksana;
 - c) Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d) Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e) Tim Pengawasan;
 - f) Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggung jawab Kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan melaporkan hasil pertanggung jawaban tim kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabaru
Pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU,

ttd.

ANDI MUHAMMAD SAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KOTABARU

Sekretaris

MUHAMMAD SADIKINNOOR



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KOTABARU
 NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KOTABARU TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN
 ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
 DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
 BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KOTABARU

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
 KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PENGARAH				
1	ANDI MUHAMMAD SAIDI, S.Sy, M.Si	Ketua KPU Kabupaten Kotabaru	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
2	RUDI ALIANSYAH, S.KOM	Anggota KPU Kabupaten Kotabaru	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
3	DESSY PUJI LESTARI, S.Pd, M.Si	Anggota KPU Kabupaten Kotabaru	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
4	ARIFUDIN, S.SI	Anggota KPU Kabupaten Kotabaru	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
5	SUKO YUWONO, S.Pd.I	Anggota KPU Kabupaten Kotabaru	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
I.	M. SADIKINNOOR, S.AP	Sekretaris KPU Kabupaten Kotabaru	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	HIDAYAT SUSANTO, S.Sos	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Kotabaru	Koordinator Merangkap Anggota	- Mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (<i>mindset</i>) individu pada satuan kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona Integritas.
2.	SAIRAJI, S.AP	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Parhubmas KPU Kabupaten Kotabaru	Anggota	

3.	M. RISNAINI MUZAMIL, SE	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik KPU Kabupaten Kotabaru	Anggota	
4.	YUNIKO RACHMAN, S.H	Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Kotabaru	Anggota	
II. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	M. RISNAINI MUZAMIL, S.E	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik KPU Kabupaten Kotabaru	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM. - Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di ZonaIntegritas menuju WBK/WBBM;
2.	DEWI RAHMAYATI	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
3.	JUNAIDI, SE	Staf Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Kotabaru	Anggota	
III. TIM PENATAAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	YUNIKO RACHMAN, S.H	Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Kotabaru	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona integritas menuju WBK/WBBM-Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing zona Integritas menuju WBK/WBBM;
2.	ADI ANSYARI	Staf Subbagian Hukum dan SDM KPU Kabupaten Kotabaru	Anggota	
3.	HERY NURDIANSYAH, A.Md	Staf Subbagian Hukum dan SDM KPU	Anggota	

		Kabupaten Kotabaru		<p>b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur pada masing-masing zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>d. Meningkatnya manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan</p> <p>e. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBB.</p>
IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	HIDAYAT SUSANTO, S.Sos	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Kotabaru	Koordinator merangkap Anggota	<p>- Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Kotabaru.</p> <p>- Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:</p> <p>a. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan</p> <p>b. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah</p>
2.	JUNAIDI, SE	Staf Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Kotabaru	Anggota	
3.	WAHYUDI, S.KOM	Staf Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Kotabaru	Anggota	
4.	RUKUN BUDI SUTOMO, S.KOM	Staf Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Kotabaru	Anggota	
5.	RINA NOR FIBRIANTI, S.M	Staf Perencanaan, Data dan Informasi KPU	Anggota	

		Kabupaten Kotabaru		
6.	M. RISNAINI MUZAMIL, SE	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik KPU Kabupaten Kotabaru	Anggota	
7.	DEWI RAHMAYATI	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten Kotabaru	Anggota	
8.	SITI ARBAYAH	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten Kotabaru	Anggota	
9.	MIA TRI AGUSTINA, A.Md.	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten Kotabaru	Anggota	
10.	HANIF HUWAIDI, S.KOM	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten Kotabaru	Anggota	
11.	ARYA SYIFA HERMIATI, S.KOM	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten Kotabaru	Anggota	
V.	TIM PENGAWASAN			
1.	SAIRAJI, S.AP	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Parhubmas KPU Kabupaten Kotabaru	Koordinator Merangkap Anggota	- Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di KPU Kabupaten Kotabaru. - Target yang ingin di capai melalui program ini adalah:
2.	YUNIKO RACHMAN, SH	Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Kotabaru	Anggota	a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan

3.	M. RISNAINI MUZAMIL, SE	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik KPU Kabupaten Kotabaru	Anggota	keuangan negara oleh masing- masing instansi Pemerintah; b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi Pemerintah. c. Meningkatnya status otonomi BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing- masing instansi pemerintah; dan d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing- masing instansi pemerintah.
4.	HIDAYAT SUSANTO, S.Sos	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Kotabaru	Anggota	
VI.	TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	SAIRAJI, S.AP	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Parhubmas KPU Kabupaten Kotabaru	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada KPU Kabupaten Kotabaru secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. - Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah: a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah di jangkau) pada instansi pemerintah; b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan Internasional pada instansi pemerintah;
2.	WAHYUDI KURNIAWAN, S.KOM	Staf Subbag Teknis dan Hukum	Anggota	
3.	FAISAL LATIF, S.H	Staf Subbag Teknis dan Hukum	Anggota	
4.	MAULANA RAHMAN, S.KOM	Staf Subbag Teknis dan Hukum	Anggota	
5.	ROIHAN PRATAMA YUNIAR, S.H	Staf Subbag Teknis dan Hukum	Anggota	
6.	YUNIKO RACHMAN, SH	Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Kotabaru	Anggota	
7.	ADI ANSYARI	Staf Pelaksana Subbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Kotabaru	Anggota	

8.	HERY NURDIANSYAH, A.Md	Staf Pelaksana Subbag Parmasy dan SDM KPU Kabupaten Kotabaru	Anggota	c. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.
9.	FIQYA NENDEN CHAIRUNISA, SE	Staf Pelaksana Subbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Kotabaru	Anggota	
10.	MUHAMMAD SYA'RANI, S.PD	Staf Pelaksana Subbag Parmasy dan SDM KPU Kabupaten Kotabaru	Anggota	
11.	MUHAMMAD HASBI SAPUTRA, S.IP	Staf Pelaksana Subbag Parmasy dan SDM KPU Kabupaten Kotabaru	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU,

ttd.

ANDI MUHAMMAD SAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KOTABARU

Sekretaris

MUHAMMAD SADIKINNOOR

